

**PENENTUAN NILAI LELANG GADAI EMAS DAN GADAI
HASIL LELANG DI PEGADAIAN CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

INTAN NUR AFNI DEWI
NIM. 083 133 144

Pembimbing

Siti Masrohatin, S.E., M.M.
NIP. 19780612 200912 2 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2018**

**PENENTUAN NILAI LELANG GADAI EMAS DAN BAGI
HASIL LELANG DI PEGADAIAN CABANG JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

INTAN NUR AFNI DEWI
NIM. 083 133 144

Disetujui Pembimbing :


Siti Masrohatin, S.E., M.M.
NIP. 19780612 200912 2 001

PENENTUAN NILAI LELANG GADAI EMAS DAN BAGI HASIL LELANG DI PEGADAIAN CABANG JEMBER


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 05 April 2018


Tim Penguji:

Ketua



Daru Anondo, S.E., M.Si.
NIP. 19750303 200901 1 009


Sekretaris



Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
2. Siti Masrohatin, S.E., M.M.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 283)*

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris Dan Terjemahan 2 Muka* (Jakarta Selatan: Wali, 2013), 12

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karuniamu serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini Alhamdulillah dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.
2. Bapak dan Ibu yang selalu menemani dengan penuh keikhlasan tanpa batas serta membimbing dan pendidikan bersama do'a dan motivasi dengan penuh kesabaran
3. Segenap Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga banyak memberi kemanfaatan dalam kehidupan
4. Teman-teman kelas J4 Perbankan Syariah yang selalu memberi semangat dan sharing ilmu, semoga kita dapat terus belajar dan berjuang
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 IAIN Jember yang saling membantu satu sama lain serta saling memotivasi
6. Para Sahabat tercinta, Siti Hartika, Siti Haryati, Mita Yuliantika, Luluk Ary Soca, dan tak lupa kepada tunangan saya moh Izet Addakhil yang selalu memberi semangat dan motivasi serta sumbangsih pemikiran untuk terselesaikannya skripsi
7. Almamater IAIN Jember yang selalu kubanggakan dan Civitas Akademisi, terimakasih telah menaungi penulis selama menempuh studi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Jember”, dapat terselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pemimpin teladan bagi umat Islam, yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Semangat, motivasi usaha pantang menyerah hanyalah sebuah modal yang dimiliki penulis. Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena, itu penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. ,selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember.
4. Nurul Setianingrum, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember.
5. Siti Masrohatin, SE., MM. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan IAIN Jember yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sidang skripsi

Akhirnya, segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah. Amiin.

Jember, 8 Maret 2018
Penulis,

Intan Nur Afni Dewi
NIM. 083 133 144



ABSTRAK

Intan Nur Afni Dewi, Siti Masrohatin, S.E., M.M, 2018: Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember.

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar gadai. Pegadaian sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif yang telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara mudah, cepat, dan aman sehingga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pinjaman.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penentuan nilai lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember ? 2) Bagaimana bagi hasil dari penjualan lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember ?

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan penentuan nilai lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember. Dan mengetahui dan mendeskripsikan bagi hasil dari penjualan lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Subyek penelitian terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini yaitu dalam penentuan barang lelang emas, lelang merupakan jalan terakhir untuk mengatasi wanprestasi, dan lelang akan tetap dilaksanakan meskipun tanpa ada persetujuan dari nasabah, sehingga dalam penentuan lelang emas akan dibentuk suatu tahapan lelang, mulai dari pembentukan panitia lelang, taksir ulang, menghitung total pinjaman hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Dalam bagi hasil lelang emas apabila emas sudah terjual kepada pembeli maka pihak pegadaian akan memberikan kelebihan dari hasil penjualan lelang emas kepada nasabah dalam hal ini pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan hasil kelebihan tersebut yaitu 1 tahun terhitung sejak emas tersebut laku terjual, apabila dana tersebut tidak di ambil oleh nasabah maka akan masuk ke dana csr, serta sebaliknya apabila ada kekurangan dari pihak nasabah harus mengganti kekurangan dari pinjaman yang diberikan oleh pegadaian.

Kata Kunci : Gadai Emas, Lelang, Bagi Hasil Penjualan Lelang

ABSTRAK

Intan Nur Afni Dewi, Siti Masrohatin, S.E., M.M, 2018: Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember.

Pegadaian are State Owned Enterprises (SOEs) whose main activity is to distribute loan money on the basis of mortgage. Pegadaian as one of the companies in Indonesia that administer mortgage business and alternative funding facilities that have existed for a long time and widely known Indonesian society, especially in small towns. Distribution of loan money is done easily, fast, and secure so no burden for whom borrowing money .

The focus of this study are: 1) How to determine the value of gold mortgage auction in Pegadaian Jember? 2) How to share the profit sharing of gold mortgage auction at Pegadaian Jember?

The purpose of this study is to know and describe the determination of the value of gold mortgage auction in Pegadaian Jember. And know and describe the profit sharing of gold mortgage auction at Pegadaian Jember.

The method used in this research is qualitative method with field research research type. The subjects of the study consisted of primary and secondary. Data collection techniques used are: interviews, observation, and documentation. Data analysis used is data reduction, data presentation, conclusion drawing. Test data validity using source triangulation.

The result of this research is in determining the value of gold auction goods, auction is the last way to overcome the bad debt, and auction will still be executed although without any agreement from customer, so in the determination of gold auction will be formed auction stage, starting from establishment of tender committee, , calculate the total loan to bargain to reach a price agreement. In the share of gold auction if gold has been sold to the buyer then Pegadaian will give the excess of the sale of gold auction to the customer in this case the Pegadaian provides a period of extraction of the excess is 1 year since the gold is sold, if the fund is not in take by the customer then will go into csr funds, and vice versa if there is a shortage of the customer must replace the shortage of loans provided by the Pegadaian.

Kata Kunci : Gold Mortgage, Auction, Profit Sharing of Auction Sale

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21
1. Gadai	21

2. Keuntungan Usaha Gadai.....	22
3. Barang-Barang yang dapat Digadaikan	23
4. Pegadaian Memiliki Prosedur Meminjam Dana	24
5. Produk Pegadaian.....	25
6. Pelelangan Barang Gadai	30
7. Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>).....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-Tahap Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian dan Analisis Data.....	75
C. Pembahasan Temuan	93
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

LAMPIRAN–LAMPIRAN

Matrik Penelitian

Surat Pernyataan

Surat Izin Penelitian

Surat Selesai Penelitian

Jurnal Penelitian

Dokumen Penentuan Lelang

Dokumentasi

Biodata Penulis




DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19



DAFTAR BAGAN

No.	Uraian	Hal
Gambar 3.1	Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Pegadaian Jember.....	70
Gambar 4.2	Proses Penetapan Harga Lelang.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar gadai. Pegadaian sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif yang telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara mudah, cepat, dan aman sehingga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pinjaman.

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat sering dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti:

zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan seperti: sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).¹

Secara fiqhiyah *rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta benda milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Biasanya yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atas utang yang diberikan.²

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dan *debitur*, sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep ini biasa dikenal istilah gadai (*rahn*). *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas hutangnya itu.³

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh saat menggunakan jasa pegadaian yaitu agar terhindar atau terlepas dari tukang ijon atau rentenir, proses melakukan gadai di pegadaian lebih mudah dari pada di bank akan tetapi apabila tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu tertentu maka

¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Komunikasi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: gema Insani, 2001), 128.

³ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 87.

sanksi yang paling berat adalah barang jaminan yang disimpan akan di lelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.⁴

Di Indonesia sejak berlakunya peraturan pemerintah No. 10/990. Masalah gadai ditangani oleh perusahaan umum (perum) pegadaian. Perum pegadaian merupakan suatu lembaga perkreditan yang bergerak khusus, yaitu bertugas memberi kredit secara hukum gadai, yang artinya masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta bergerak kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan (lelang) apabila setelah waktu perjanjian habis, nasabah tidak menebus benda tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai sewa modal (bunga) ditambah dengan biaya lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah pemilik benda semula. Apabila benda yang digadaikan tidak laku dijual (dilelang), maka benda tersebut dibeli negara atau perum pegadaian. Kekhususan lain dari perum pegadaian adalah tidak dibenarkan menarik dana dari masyarakat, baik dalam bentuk giro, deposito ataupun bentuk tabungan lainnya, sebagaimana yang diajalkan pihak perbankan.

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik berupa kebutuhan material ataupun non material. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perusahaan financial dalam jasa permodalan, pembiayaan, investasi, maupun tabungan. Salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat untuk keluar dari masalah keuangan adalah dengan memanfaatkan

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 234-235.

jasa gadai. Praktek gadai merupakan hal yang di anjurkan dalam Islam karena tujuan utama gadai adalah menolong pihak yang membutuhkan.⁵

Gadai atau rahn merupakan jasa pembiayaan yang saat ini banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Praktik gadai telah ada sejak zaman rasulullah dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai atau rahn merupakan penyerahan barang atau marhun kepada pihak pemberi hutang atau murtahin yang dilakukan oleh orang yang berhutang atau rahin sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Cukup dengan hanya membawa agunan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.⁶

Harga penjualan barang yang digadaikan bisa lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah ditetapkan oleh petugas penaksir pada awal pemberian pinjaman. Jika nilai taksiran ditetapkan sebesar nilai pasar dan ternyata pada waktu pelelangan nilai pasar barang tersebut merosot, maka pegadaian akan mengalami kerugian karena hasil pelelangan tidak dapat digunakan untuk menutupi pinjaman yang telah diberikan kepada debitur. Kerugian ini akan menjadi lebih besar apabila kewajiban yang belum dibayar oleh debitur tidak hanya pokok pinjaman tetapi juga sewa modal atau bunga.⁷

⁵ Nanik Nafiani, “Strategi Promosi Produk Gadai Syari’ah di Perusahaan Umum Syari’ah Cabang Blauran Surabaya”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Fakultas Dakwah,2009), 2.

⁶ Veithzal Rivai, *Bank And Financial Institution Management* (Jakarta:PT Grafindo persada, 2007), 1317.

⁷ Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat,2006), 221.

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh saat menggunakan jasa pegadaian yaitu agar terhindar atau terlepas dari tukang ijon atau rentenir, proses melakukan gadai di pegadaian lebih mudah dari pada di bank akan tetapi apabila tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu tertentu maka sanksi yang paling berat adalah barang jaminan yang disimpan akan di lelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.⁸

Gadai emas juga menjadi salah satu solusi cepat untuk mengatasi masalah keuangan, karena emas tersebut mempunyai nilai yang relatif naik. Sehingga resiko yang akan ditanggung apabila sudah jatuh tempo tidak terlalu berat dan bahkan bisa menutupi sisa pinjamannya setelah emas tersebut di lelang.

Pada saat jatuh tempo pihak Pegadaian akan melakukan koordinasi kepada nasabah untuk meringankan beban yang ditanggungnya yaitu dengan cara lelang barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah, sehingga ada beberapa pihak dari nasabah yang belum bisa menerima keputusan dari pihak pegadaian untuk lelang dan adapula yang menerimanya. Sedangkan pihak pegadaian menginginkan hasil dari lelang tersebut untuk membantu nasabah agar bisa menutupi pinjamannya, dan jika ada kelebihan pasti dari pihak pegadaian akan memberikan kembali kepada nasabah. Akan tetapi, barang gadai yang akan dilelang oleh Pegadaian relatif murah agar supaya barang tersebut cepat laku dipasaran dan bisa menutupi pinjaman dan bunganya, sehingga uang yang diperoleh terkadang lebih sedikit dari yang diharapkan.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 234.

Terkait masalah penentuan nilai lelang pada Pegadaian terkadang ada sebagian dari pihak nasabah yang tidak setuju dengan ketentuan pegadaian dalam lelang barang gadai yang sudah jatuh tempo. Dengan berbagai alasan dari nasabah untuk mempertahankan barangnya yang sudah jatuh tempo agar tidak dilelang. Akan tetapi Pegadaian tetap menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dimana ketentuan barang yang sudah jatuh tempo harus dilelang dengan pembagian hasil penjualan lelang barang gadai dari pihak pegadaian. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang penentuan nilai lelang gadai emas dan bagi hasil lelang di Pegadaian Cabang Jember.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penentuan nilai lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember ?
2. Bagaimana bagi hasil dari penjualan lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.⁹ Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penentuan nilai lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagi hasil dari penjualan lelang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan apapun pada aktivitas manusia pasti mengandung manfaat tertentu yang bersifat positif baik seorang insan yang melakukan maupun orang lain. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁰ Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Akan tetapi penulis membagi manfaat penelitian menjadi dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama serta menjadi tambahan koleksi kepustakaan tentang lelang dan dapat

⁹ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI, 2010), 8.

¹⁰ Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 45.

dijadikan pedoman bagi sebagian pelaku bisnis khususnya yang menggunakan jasa pinjaman di pegadaian untuk lebih mengerti tentang peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembuktian tentang bagaimana cara dalam menentukan nilai lelang gadai emas dan bagi hasil lelang. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya yang mengkaji tentang lelang di pegadaian, yakni memperkaya dan memperluas pengetahuan sistem yang ada di pegadaian sesuai dengan undang-undang yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penentuan nilai lelang gadai emas dan bagi hasil lelang.

b. Bagi Pegadaian Cabang Jember.

Bagi Pegadaian Cabang Jember, diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui gambaran dalam menentukan nilai suatu barang gadai yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah selanjutnya bagi perusahaan dalam meningkatkan strategi dalam lelang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹¹

Agar pembahasan lebih jelas serta untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran yang menyebabkan kerancuan makna maka perlu dicantumkan penjelasan istilah dari proposal penelitian skripsi berjudul **“Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember”**

1. Nilai lelang

Lelang adalah penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut terjadi :

- a. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
- b. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.¹²

Penentuan nilai lelang merupakan penetapan harga taksiran pada barang jaminan yang akan dilelang.

¹¹ Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 45.

¹² Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 222.

2. Gadai Emas

Gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi pada saat jatuh tempo.¹³

Gadai emas merupakan emas yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

3. Bagi Hasil Lelang

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.¹⁴

Bagi hasil lelang merupakan keuntungan atas penjualan hasil emas yang di lelang akan digunakan untuk menutupi pinjaman dan sewa modal serta bunga yang ditetapkan oleh pegadaian apabila sudah jatuh tempo,

¹³ Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 212.

¹⁴ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 35.

jika dari hasil penjualan emas tersebut masih ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada peminjam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, dengan format tulisan deskriptif.¹⁵ Penelitian ini akan dicetak dalam bentuk skripsi yang membahas beberapa pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan bentuk isi yang dijabarkan dalam latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN, merupakan bahan rujukan (kajian kepustakaan) terkait dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

¹⁵Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press,2014), 48.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, membahas tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis serta pembahasan temuan.

BAB V: PENUTUP, dalam bab ini nantinya berisi tentang kesimpulan atau jawaban dari seluruh masalah yang telah dibahas. Selain itu berisi saran-saran yang diharapkan menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Originalitas penelitian dapat diketahui dengan melihat keterkaitan dari beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relasi dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Elvira Suzana Ekaputri pada tahun 2012 berjudul “Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai serta kendala yang dihadapi oleh pegadaian dalam melakukan lelang barang jaminan gadai.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder, alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dilapangan adalah studi dokumen dan wawancara dengan informan yakni pejabat PT. Pegadaian serta staf dan pihak terkait.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- (1) pelelangan barang jaminan gadai di PT Pegadaian terbagi atas beberapa tahap yaitu : a. Pemberitahuan lelang; b. Persiapan lelang; c. Pelaksanaan lelang; d. Tindakan setelah lelang, (2) debitur dapat meminta penundaan pelaksanaan lelang dengan dua cara, yaitu : a. Mencicil sebagian utang atau; b. Gadai ulang, (3) debitur wajib melunasi sisa hutangnya apabila

barang jaminannya yang dilelang, ternyata tidak mampu menutupi hutangnya dan debitur berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jaminan gadai miliknya, (4) dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang tersebut memiliki beberapa hambatan, yaitu : a. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat; b. Berubahnya harga pasar terhadap barang jaminan yang menyulitkan dalam proses penaksiran oleh PT Pegadaian; c. Kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di PT Pegadaian; d. Sulitnya pihak PT Pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dijual dalam pelelangan.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Susanti pada tahun 2015 berjudul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan sebuah kesimpulan bahwa dalam penetapan harga lelang dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga yang telah ditentukan oleh juru lelang

¹⁶ Elvira Suzana Ekaputri, “Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat agar tidak merugikan pihak nasabah.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Tri Marta Susanti pada tahun 2008 yang berjudul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi Di Pegadain Cabang Jember” . Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit serta pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan jika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan penelitian dengan menggunakan pengamatan dan kepustakaan.

Dari hasil penelitian tersebut lelang terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajiban, yaitu dengan membayar uang pinjaman dan bunga pinjaman itu, pegadain memberikan kemudahan agar barang tidak dilelang dengan cara cukup membayar bunganya saja sebagai pembaharuan hutang sampai pelaksanaan lelang dan barang itu belum laku terjual walau ada penawaran pembelian oleh pembeli dan pinpinan lelang belum menyebutkan kata ”tiga kali”.¹⁸

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi di PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi”

¹⁷ Susanti, *“Kosnsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015).

¹⁸ Tri Marta Susanti, *“Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi Di Pegadain Cabang Jember”*, (Jember: Universitas Jember, 2008).

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk gadai emas syariah terhadap minat nasabah dalam bertransaksi di PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk gadai emas syariah terhadap minat nasabah dalam bertransaksi di PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, produk gadai emas berpengaruh terhadap minat nasabah dalam bertransaksi PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi meskipun dengan tingkat pengaruh yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,1%.¹⁹

5. Skripsi yang ditulis oleh Lieke Ayu Wulandari pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn Pada BMT NU Mayang Jember”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan dan pelaksanaan rahn pada BMT NU Mayang Jember. Jenis penelitian ini menggunakan field research dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan terdapat beberapa langkah antara lain : prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pengujian barang, prosedur perpanjangan pembiayaan, prosedur penyerahan barang kembali, prosedur penyelesaian pembiayaan dan praktek pelaksanaan praktek rahn pada BMT NU Mayang

¹⁹ Tri Wahyuni. “Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah dalam Bertransaksi di PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi” (Jember: IAIN Jember, 2016).

Jember barang yang bisa dijadikan jaminan pada transaksi gadai adalah barang berharga milik orang yang menggadaikan misalnya emas, laptop dan handphone.²⁰

6. Skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Penaksiran Barang Jaminan Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian di PT. Pegadaian Situbondo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kategori dan prosedur penaksiran barang jaminan, untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan penaksiran barang jaminan terhadap jumlah kredit dan untuk mengetahui dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan menentukan jumlah dari penaksiran barang jaminan. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapat sebuah kesimpulan bahwa: dalam pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besar pinjaman, masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan. Dilihat dari layaknya suatu barang dan patokan harga pegadaian mempunyai sistem tersendiri untuk menentukannya dan penentuan nilai pinjaman didasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran barang.²¹

²⁰ Lieke Ayu Wulandari, “Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn pada BMT NU Mayang Jember” (Jember: IAIN Jember, 2017).

²¹ Nur Halimah, “Analisis Penaksiran Barang Jaminan Terhadap Jumlah Kredit dalam Sistem Pegadaian PT. Pegadaian Cabang Situbondo” (Jember: IAIN Jember. 2017).

7. Skripsi yang ditulis oleh Quratul Aini pada tahun 2016 yang berjudul “Kontribusi Praktik Gadai Emas Dalam Peningkatan Fee Based Income Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek gadai emas di BSM Kantor Area Jember dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi gadai emas dalam peningkatan fee based income di BSM Kantor Area Jember.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan study kasus yang mana menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk gadai emas merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, akad yang digunakan dalam produk gadai emas di BSM yakni akan rahn, qard dan ijarah. Dan kontribusi gadai emas terhadap fee based income BSM yaitu pendapatan sewa. Jadi pendapatan atau ujah dari setiap transaksi otomatis masuk pada fee based income.²²

IAIN JEMBER

²² Quratul Aini, “Kontribusi Praktik Gadai Emas dalam Peningkatan Fee Based Income Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember” (Jember: IAIN Jember, 2016).

Berikut tabel dari beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama,
dengan yaitu:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Jenis Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Elvira Suzana EkaPutri	Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelelangan barang jaminan gadai di PT Pegadaian terbagi atas beberapa tahap 2. Debitur dapat meminta penundaan pelaksanaan lelang dengan dua cara, yaitu : a. Mencicil sebagian utang atau; b. Gadai ulang. 3. Debitur wajib melunasi sisa hutangnya apabila barang jaminannya yang dilelang, ternyata tidak mampu menutupi hutangnya dan debitur berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jaminan gadai miliknya. 4. Dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang tersebut memiliki beberapa hambatan 	Objek yang diteliti yaitu lelang barang jaminan, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Subyek penelitian yaitu PT. Pegadaian cabang depok.
Susanti	Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam	Kualitatif	Penetapan harga lelang dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga yang telah ditentukan oleh juru lelang melakukan serve ke pasar setempat dan pasar pusat agar tidak merugikan pihak nasabah	Metode penelitian kualitatif, dalam menetapkan harga lelang	Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui cara menetapkan harga lelang berdasarkan hukum Islam
Tri Marta Susanti	Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi Di Pegadain	Kualitatif Deskriptif	Lelang terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajiban, yaitu dengan membayar uang pinjaman dan bunga pinjaman itu, Perum pegadain memberikan kemudahan agar barang tidak dilelang dengan cara cukup membayar bunganya saja sebagai pembaharuan hutang sampai pelaksanaan lelang dan	Sama-sama menganalisis sistem pelelangan	Perum pegadain memberikan kemudahan agar barang Tidak dilelang dengan cara cukup membayar bunganya saja sebagai

	Cabang Jember		barang itu belum laku terjual walau ada penawaran pembelian oleh pembeli dan pinpinan lelang belum menyebutkan kata		pembaharuan hutang sampai pelaksanaan lelang
Tri Wahyu ni	Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi di PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi	Kuantitatif	produk gadai emas berpengaruh terhadap minat nasabah dalam bertransaksi PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi meskipun dengan tingkat pengaruh yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,1%	Penelitian dengan tema yang sama yaitu gadai emas	Pengaruh gadai emas terhadap PT. Bank Syariah Mandiri dan metode penelitian kuantitatif
Lieke Ayu Wulan dari	Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn Pada BMT NU Mayang Jember	Kualitatif	hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan terdapat beberapa langkah antara lain : prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pengujian barang, prosedur perpanjangan pembiayaan, prosedur penyerahan barang kembali	Sama menggunakan tema dengan gadai (rahn)	Tidak terfokus pada gadai emas
Nur Halimah	Analisis Penaksiran Barang Jaminan Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian di PT. Pegadaian Situbondo	Kualitatif	dalam pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besar pinjaman, masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan	Sama dalam penaksiran barang jaminan	Tidak terfokus pada gadai emas
Qurotul Aini	Kontribusi Praktik Gadai	Kualitatif	pendapatan atau ujah dari setiap transaksi otomatis masuk pada fee based income	Mengangkat tema yang sama yaitu gadai emas	Menilai dari pendapatan yang diperoleh dari gadai emas

	Emas Dalam Peningkatan Fee Based Income Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember				
--	--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Gadai

Gadai adalah satu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan bagi orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.²³

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan gadai adalah: “ gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

²³ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 148.

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan?”.

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri di antaranya :

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;

Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.²⁴

2. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.

Keuntungan di Pegadaian adalah pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitupula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang diberikan.

²⁴ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2007), 1323.

Jadi keuntungan perusahaan Pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya :

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit;
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya;
- c. Pihak Pegadaian tidak memperlakukan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.²⁵

3. Barang-Barang yang dapat Digadaikan

Barang-barang yang dapat dijadikan agunan pinjaman dana dari pegadaian hanya barang bergerak misalnya :

- a. Kelompok perhiasan :
 - 1) Emas
 - 2) Perak
 - 3) Permata berupa intan, berlian dan mutiara
 - 4) Platina
 - 5) Arloji
- b. Kelompok perabot rumah tangga
 - 1) Barang elektronik : televisi, radio, tape, video, kulkas, komputer, camera dan lain-lain.
 - 2) Mesin-mesin berupa : mesin jahit, mesin tik dan lain-lain.

²⁵ Ibid., 1326.

c. Kelompok kendaraan

- 1) Mobil
- 2) Sepeda motor
- 3) Sepeda biasa.

4. Pegadaian Memiliki Prosedur Peminjaman Dana

a. Aplikasi

Calon peminjam datang ke kantor Pegadaian, bagi yang belum mengerti tehnik pengajuan peminjaman dari pegadaian dapat meminta informasi, kemudian mengisi aplikasi yang tersedia untuk peminjaman uang.

b. Penaksiran barang

Barang yang akan digadaikan ditaksir oleh juru taksir pihak pegadaian, kemudian hasil taksiran itu diberitahukan kepada pihak calon peminjam, sebagai acuan untuk jumlah besarnya pinjaman yang dimungkinkan untuk diperoleh.

c. Negosiasi jumlah pinjaman atau jangka waktu pengembalian

Atas dasar jumlah taksiran harga barang yang kan digadaikan dinegosiasikan jumlah pinjaman yang layak sesuai ketentuan yang berlaku pada pegadaian dan jangka waktu pinjaman. Dalam proses ini ditentukan sekli besarnya sewa uang pinjaman yang harus menjadi kewajiban pihak orang yang menggadaikan barangnya.

d. Penyerahan barang yang digadaikan

Setelah jumlah pinjaman disepakati dan jangka waktu disetujui dilakukan pengikatan gadai, dan barang yang digadaikan diserahkan kepada pihak pegadaian oleh pemilik barang sebagai peminjam uang. Pegadaian menerbitkan tanda terima atas barang.

e. Pencairan dana pinjaman

Pihak yang meminjam uang dengan gadai mencairkan uang pinjaman pada loket yang telah disediakan

f. Penyetoran pinjaman

Bilamana nasabah gadai tersebut telah mempunyai uang dan bermaksud menebus barang yang digadaikannya, dapat segera dilakukan walaupun waktu gadainya belum selesai. Uang pelunasan yang biasa disebut uang tebusan gadai dapat langsung disetorkan ke pegadaian.

g. Penerimaan barang gadai

Setelah uang tebusan disetorkan dapat langsung mengambil barang yang digadaikan dengan menunjukkan bukti pelunasan dan tanda bukti terima barang.²⁶

5. Produk Pegadaian

Produk pegadaian yang dikenal oleh masyarakat umum adalah peminjaman uang dengan sistem gadai, yaitu pegadaian barang. Dalam perkembangannya Pegadaian memiliki produk layanan antara lain:

²⁶ Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), 321.

a. Jasa taksiran

Pegadaian menyediakan jasa untuk melakukan penaksiran harta. Penaksiran dilakukan untuk mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya dari harta tersebut, seperti emas, perak, dan jenis harta lainnya. Penaksiran harta biasanya diperlukan untuk kepentingan mengetahui harga harta miliknya atau untuk menentukan harga penjualan harta tersebut. Untuk penaksiran tersebut pemilik harta membayar ongkos jasa penaksiran kepada Pegadaian.

b. Jasa titipan

Pegadaian menyediakan jasa titipan dari masyarakat atas barang-barang berharga, seperti perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik, surat-surat berharga dan barang berharga lainnya. Tarif jasa titipan didasarkan pada jenis barang berharga serta lama waktu penitipan.²⁷

c. Penjualan koin emas ONH (Ongkos Naik Haji)

Koin emas ONH adalah emas yang berbentuk koin yang dapat digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi menunaikan ibadah haji bagi pembelinya. Nasabah cukup hanya membeli sejumlah koin emas ONH (yang tersedia dalam berbagai pilihan berat), baik sekali saja maupun secara rutin. Setelah emas ONH milik nasabah telah mencapai sekitar 250-300 gram, secara otomatis nasabah akan didaftarkan

²⁷ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (PT. Gelora Aksara Pratama: 2009), 65.

sebagai calon jamaah haji melalui Sistem Haji Terpadu (siskoat). Selain untuk haji, dapat pula dibeli untuk tujuan investasi.²⁸

d. Unit toko emas“galeri 24”

Galeri 24 adalah toko emas dan permata yang dimiliki Pegadaian yang memberikan jaminan keaslian, kualitas dan karat dari emas dan permata yang dijual. Selain mencari keuntungan, galeri 24 bertujuan membantu masyarakat agar tidak tertipu dalam membeli emas dan perak.²⁹

e. Krasida

Kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak, seperti : perhiasan, kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya.

f. Kreasi

Kreasi adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada pengusaha kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar vidusia. Kredit atas dasar vidusia merupakan pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan lembaga jaminan yang sempurna dan memberikan hak yang *preferent* kepada kreditur, dalam hal ini adalah lembaga jaminan atau vidusia. Kredit dengan fitur vidusia, bagi

²⁸ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, 1333.

²⁹ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 66.

kreditur dan debitur merupakan jaminan yang ideal. Bagi kreditur uang yang dilepaskan tetap terjamin. Sementara itu, bagi debitur prosedur mendapatkan uang lebih mudah dan barang jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktifitas.

g. Kresna

Kresna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Sampai saat ini kresna baru bisa di ambil oleh pegawai pegadaian. Kresna di masa datang akan dikembangkan menjadi produk yang bisa dimanfaatkan untuk cicilan kendaraan bermotor.

h. Jasa gadai KCA (kredit cepat aman)

Proses pemberian sistem gadai hanya memakan waktu 15 menit, selain itu aman dan prosedurnya mudah yaitu dengan jaminan barang bergerak.

i. Usaha sewa gedung

Pegadaian juga menyediakan sewa gedung seperti : gedung langen palikrama, gedung serbaguna dan harco pasar baru, serta kenari baru.

j. Kredit tunda jual komunitas pertanian

Kredit tunda jual komunitas pertanian ini diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari

tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak. Sasaran utama gadai gabah adalah membantu para petani agar bisa menjual gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

k. Kredit kelayakan usaha

Suatu bentuk pengembangan dari kredit yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan mikro agar tidak lagi menggadaikan alat-alat produksinya. Dengan melihat kelayakan usahanya, mereka tetap memperoleh kredit dan barang jaminannya tetap dapat digunakan untuk menjalankan usahanya.

l. Lelang barang jaminan

Jika sampai batas waktu tertentu, nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang pinjaman, barang jaminan akan dilelang pada bulan ke lima. Pelelangan dilaksanakan oleh pegadaian sendiri (statsblad tahun 1920 no 133). Tanggal lelang di umumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Dalam hal barang jaminan telah dilelang, nasabah masih berhak menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal, biaya lelang. Apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau gadai ulang. Kedua cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

Jika setelah dilelang terjadi kelebihan, uang kelebihan dapat di ambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengembalian uang kelebihan ditentukan selama satu tahun setelah tanggal lelang. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak di ambil, uang kelebihan akan menjadi milik perusahaan.³⁰

6. Pelelangan Barang Gadai

Dalam hal sampai akhir jangka waktu gadai yang disepakati pihak nasabah yang menggadaikan barangnya belum juga menebus barangnya, pihak Pegadaian akan segera melelang barang tersebut. Hasil lelang tersebut diberitahukan kepada nasabah, pihak Pegadaian memperhitungkan dari hasil lelang itu uang pinjaman berikut sewa modal (bunga) dan biaya administrasi pelelangan, sisa hasil uang lelang diserahkan kepada nasabah.³¹

Lelang termasuk salah satu jual beli, namun ada perbedaan signifikan diantara keduanya. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedang lelang sendiri tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dalam umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.³²

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului

³⁰ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, 1336.

³¹ Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga* (yogyakarta: BPFE, 2013), 321.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Bandung: 2006), 45.

dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut membeli barang dari penjual.³³

Jual model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*. Didalam kitab *Subulus Salam* Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (*lelang*), dengan kesepakatan dengan semua pihak”.

a. Macam Macam Lelang.

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

2) Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah,

³³ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK/01/2002.

kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.

b. Unsur-unsur lelang

- 1) Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
- 2) Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk mengumpulkan peminta/peserta lelang
- 3) Dilaksanakan dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang bersifat kompetitif
- 4) Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.³⁴

7. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".³⁵ Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat

³⁴ Wildan Suyuti Musthofa, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI), 391.

³⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 1.

berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis *korporasi* (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.³⁶

Bagi Hasil adalah Keuntungan/Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah.³⁷ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para

³⁶ Muhammad, *Teknik Penghitingan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

³⁷ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak saling mengingatkan.³⁸



³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang harus ada ketika akan melakukan penelitian, hal tersebut dimaksudkan supaya penelitian tersebut berkembang secara sistematis dan terarah. Dalam metode penelitian tersebut berisi tentang cara-cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan atau menemukan ilmu/pengetahuan baru dengan benar. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menggunakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁹ Menurut andi prastowo metode penelitian adalah suatu prosedur kerja yang sistematis teratur, dan tertib, yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.⁴⁰

Bersadarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa metode penelitian adalah cara utama yang digunakan untuk menentukan mengembangkan teknik dan alat-alat tertentu sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.⁴¹ Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

⁴⁰ Andi prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2011), 25.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 3.

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat produktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴² Sedangkan jenis penelitiannya peneliti menggunakan penelitian survey yang menggunakan Wawancara sebagai instrumen penelitian.

Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.⁴³ Jadi Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian guna menghasilkan data-data deskriptif. Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data tertulis, kata-kata atau dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan mempertimbangkan aspek keluasan bahasa, mengingat dengan penelitian ini akan dapat memberi makna atas fenomena secara holistic dan harus menerangkan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Oleh karena itu, temuan-temuan dalam study kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai dan prestasi peneliti.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

⁴³ AMuri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Frenada media Grop,2014), 328.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian tentang “Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang” di Pegadaian Cabang Jember beralamat di Jl. Samanhudi No.47 Jember Telepon : (0331) 487266. Fax : (033) Jember, Jawa Timur 68131.

Alasan dan pertimbangan pemilihan lokasi yaitu :

1. Pegadaian dalam memberikan jasa gadai sangat mudah cepat dan aman, dengan membawa barang jaminan seperti emas yang harganya relatif meningkat.
2. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian diartikan sebagai benda, hal atau orang yang dapat dijadikan tempat mencari data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan.⁴⁴ Jadi, pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian bagaimana data akan dicari dan disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁴⁵ Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan penentuan informan yang tepat dalam menguraikan masalah yang diteliti.

⁴⁴ Andi Prastowo, *Memahami metode-Metode penelitian* (jogjakata: Ar-Ruzz, 2011),28.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*,47.

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan purposive. Purposive merupakan pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu ini. Misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁶ Purposive dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata. Random atau daerah. Akan tetapi didasarkan atas dasarnya tujuan tertentu. Teknik ini bisa dilakukan karena beberapa pertimbangan misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak mengambil sampel; yang besar dan jauh.⁴⁷ Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸ Data primer diperoleh dari kunjungan dan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber Pegadaian yang dianggap dapat memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

Karyawan Pegadaian Jember	:
Deputy Pimpinan	: Edwin S Inkiriwang
Asisten Manajer Resiko	: Firmansyah
Asisten Manajer Penjualan	: Lukman Hakim
Staf Penjualan	: Husnu Fuad

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 55.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Cet. Ke XII, (Bandung: Alfabeta, 2011), 52.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

Nasabah Pegadaian Cabang Jember :

Nasabah Pegadaian : Ratna

Nasabah Pegadaian : Yati

Nasabah Pegadaian : Hadi

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.⁴⁹ Pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung baik berupa keterangan maupun literature yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan, data-data atau dokumen, jurnal maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam proses penelitian adalah yang berkenaan dengan data penelitian. Untuk pengumpulan data yang berkenaan dengan judul penelitian menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut dengan *interviewer* dan pemberi Informasi yang disebut informan.⁵⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*)

⁴⁹ Ibid., 308.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Analisis dan Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), 67.

begitu penting dalam penelitian ini, karena dibutuhkan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para pengambil dan pelaksana kebijakan pegadaian, terutama mengenai perasaan, pengetahuan, gagasan, norma dan nilai yang diyakini. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu:

Pertama adalah wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabnya pun telah disiapkan.

Kedua adalah wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti di sini memakai wawancara terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang telah di siapkan oleh peneliti.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak terstruktur atau wawancara bebas namun tetap terarah pada sasaran dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pimpinan dan karyawan Pegadaian Cabang Jember.

Data yang diperoleh berupa :

- a. Penentuan harga taksiran sebelum lelang gadai emas.
- b. Penetapan nilai pada saat lelang barang gadai emas.
- c. Pembagian hasil dari penjualan barang jaminan gadai emas setelah lelang.

2. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Apabila orang yang melakukan observasi objektivitasnya sangat tinggi, hal ini akurasi data sangat terganggu, sehingga harus diadakan lebih dari satu orang yang melakukan observasi dalam satu fenomena, dan bisa diukur reliabilitas antarobserver/reabilitas antarrater.⁵¹

Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis. Karena dalam penelitian ini peneliti hanya datang sebagai *observer* sehingga peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan dan hanya sebagai pengamat pasif selama kegiatan penelitian. Menurut hamid patilima metode obsevasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun kelapangan

⁵¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), 94.

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵²

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sadar dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data.

Dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *non observation participant* atau observasi Terstruktur, adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. *Observation participant* observasi Tidak Terstruktur, adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan kedua cara tersebut untuk melakukan observasi.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu Pegadaian Cabang Jember. Peneliti membagi dua tahap observasi, yaitu :

- a. Peneliti melakukan observasi awal dengan mengamati dan mencatat gejala awal yang mungkin menjadi sebuah rumusan masalah mengenai Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember.

⁵² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

- b. Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian ketika observasi awal dilakukan. Peneliti melakukan observasi dengan lebih fokus pada rumusan masalah dan obyek yang diteliti. Hal ini berkaitan dengan taksiran gadai emas, pelaksanaan lelang, dan pembagian hasil lelang gadai emas.

Dengan observasi akan diperoleh data mengenai :

- 1) Informasi mengenai penetapan nilai harga taksiran gadai emas serta penentuan nilai lelang.
- 2) Pembagian hasil dari penjualan barang jaminan gadai emas

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi tidak lain untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan masalah dari berbagai bahan atau catatan tertulis dan sebagainya. Data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi ini antara lain: profil pegadaian, program pegadaian, aturan dalam pegadaian tersebut serta lainnya.

Data ini berupa foto, objek-objek seni, videotape atau segala jenis suara / bunyi.⁵³ Dokumentasi ini yaitu mengambil gambar yang dibutuhkan. Misalnya wawancara dengan kepala pegadaian, wawancara dengan nasabah serta kegiatan pegadaian lainnya.

Dokumentasi yang dimaksud adalah peneliti mencari data atau dokumen mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁵³ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition*, Achmad Fawaid (terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 270.

- a. Profil, sejarah Pegadaian Cabang Jember.
- b. Visi dan misi Pegadaian Cabang Jember.
- c. Struktur organisasi Pegadaian Cabang Jember.
- d. Dokumentasi pelelangan di Pegadaian Cabang Jember.

E. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menelaah fenomena atau peristiwa yang terjadi secara keseluruhan, baik itu bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis diskriptif. Teknik analisis diskriptif adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara menjelaskan, menafsirkan, mendiskripsikan data, mengklasifikasikan bentuk data, dilanjutkan dengan interpretasi, kemudian yang terakhir dengan menguraikan makna dari hasil penelitian.⁵⁴


Analisis data merupakan upaya mencari data, menata catatan hasil observasi, wawancara dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses lapangan bersamaan dengan pengumpulan data, peneliti menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Miles and Huberman (1984),

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 246.

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1



Sumber Data: Teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman.⁵⁵

1. Koleksi Data

Tahap awal dalam penelitian yaitu pengumpulan data atau koleksi data dengan berbagai teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dengan menggunakan instrumen sesuai dengan teknik pengumpulan data.

Observasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh data tentang kondisi sistem pendidikan dan proses pembelajaran di dalam madrasah dengan menggunakan pedoman observasi.

Data wawancara diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini digunakan agar instrumen penelitian tetap terarah ke

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 246.

fokus penelitian. Sedangkan pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari staf pegadaian untuk mencari data yang sesuai dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan semakin rumit maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Hal ini perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses analisis data dengan cara memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam kegiatan ini diperlukan untuk mendiskusikan dengan orang lain yang dipandang ahli, sehingga wawasan peneliti akan berkembang serta dapat mereduksi data.

3. Penyajian data

Langkah kedua setelah melakukan reduksi data yaitu menyajikan data. Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan menggambarkan tindakan dengan melihat penyajian data.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data penelitian kualitatif banyak menggunakan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data yaitu untuk memudahkan dalam memahami apa

yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penyimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 99.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keshahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Karena berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif.

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁵⁸

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimana triangulasi sumber menguji kredibilitas data menggunakan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁹

1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menyusun perizinan

⁵⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 321.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 372.

⁵⁹ STAIN Jember, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 48.

- d. Memilih informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan dilapangan
 - a. Memahami latar penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
 3. Tahap pasca penelitian
 - a. Mengurus perizinan selesai penelitian
 - b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - c. Menganalisis data yang diperoleh
 - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Cabang Jember

Adapun Sejarah Pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Era Kolonial

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "*licentie stelsel*" diganti menjadi "*pacth stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak

ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultuur stelsel*" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

b. Era kemerdekaan

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

2. Visi & Misi Pegadaian Cabang Jember

a. Visi Pegadaian Cabang Jember

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis GADAI yang selalu menjadi MARKET LEADER dan MIKRO BERBASIS

FIDUSIA selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Cabang Jember

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Produk-Produk Pegadaian Cabang Jember

PT. Pegadaian (Persero) adalah lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang Operasional dan penjualan berdasarkan analisa kredit yang dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Adapun ruang lingkup kegiatan usahanya adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Konvensional

- 1) KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit dengan sistem hukum gadai yang di berikan kepada semua golongan nasabah. baik untuk kebutuhan konsumtif maupun

kebutuhan produktif, dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari.

a) Keunggulan kredit cepat aman

(1) Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

(2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.

(3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

(4) Pinjaman mulai dari Rp. 50.000,- s.d. Rp. 500.000.000,- atau lebih.

(5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

(6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

(7) Tanpa perlu buka rekening, dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman

(8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.⁶⁰

2) Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia yakni dengan jaminan BPKP

⁶⁰ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-gadai.php> (7 April 2018. 07:33)

Kendaraan, sehingga kendaraan masih bisa dipakai oleh pemiliknya.

a) Keunggulan kredit cepat aman

(1) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor

(2) Pinjaman mulai dari Rp.1,000,000 hingga Rp.200,000,000

(3) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair

(4) Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan

(5) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan

(6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal

(7) KREASI dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.⁶¹

3) Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas.

a) Keunggulan

(1) Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

⁶¹ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-kreasi.php> (7 April 2018, 07:20)

- (2) Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan emas atau mobil.
- (3) Pinjaman mulai dari Rp.1,000,000,- hingga Rp.250,000,000,-.
- (4) Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
- (5) Sewa Modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- (6) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan.
- (7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.⁶²

4) Kredit Multi Guna

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem FIDUSIA yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. KAGUM dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian KAGUM dapat digunakan untuk pendanaan usaha maupun non-usaha, seperti: membiayai berbagai kegunaan seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lainnya. KAGUM merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan

a) Keunggulan

- (1) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah

⁶² <http://pegadaian.co.id/pegadaian-krasida.php> (7 April 2018, 07:21).

(2) Pembayaran angsuran langsung dipotong dari gaji setiap bulan

(3) Bunga pinjaman relatif rendah.⁶³

b. Pembiayaan syariah

1) Gadai Syariah

Pembiayaan RAHN / gadai Syariah dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

a) Keunggulan

(1) Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

(2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.

(3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

(4) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.

(5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

⁶³ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-kagum.php> (7 April 2018, 07:22).

- (6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- (7) Tanpa perlu membuka rekening.
- (8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- (9) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.⁶⁴

2) Amanah

Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

a) Keunggulan

- (1) Layanan AMANAH tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- (2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- (3) Uang muka terjangkau.
- (4) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- (5) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- (6) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.⁶⁵

⁶⁴ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-rahn.php> (7 April 2018, 07:24).

⁶⁵ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-amanah.php> (7 April 2018, 07:24).

3) Arrum

Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

a) Keunggulan

- (1) Layanan Arrum tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- (2) Prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) cepat dan mudah.
- (3) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- (4) Proses Marhun Bih (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- (5) Ijaroh relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- (6) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- (7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.⁶⁶

4) Arrum Haji

Arrum haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp 500 ribu. Sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas

⁶⁶ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-arrum.php> (7 April 2018, 07:25).

senilai Rp 7 juta atau Logam Mulia seberat 15 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur selama 36 bulan.⁶⁷

5) Emas

a) MULIA (Murabahah Mulia untuk investasi Abadi)

Merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai / kredit. Berat per keping mulai 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr sd 1000 gr

(1) Keunggulan

- (a) Proses mudah dengan layanan professional.
- (b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- (c) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- (d) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- (e) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- (f) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- (g) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.⁶⁸

⁶⁷ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-arrum-haji.php> (7 April 2018, 07:26).

b) Tabungan Emas

Pembelian Logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0.01 gr. Dimana tabungan ini bisa diambil dalam bentuk uang maupun emas, dengan minimal pengambilan senilai 5 gr emas.

(1) Keunggulan

- (a) Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting).
- (b) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- (c) Layanan petugas yang profesional.
- (d) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- (e) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.⁶⁹

c) Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian.

Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan

⁶⁸ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php> (7 April 2018, 07:27).

⁶⁹ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php> (7 April 2018, 07:27).

kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

(1) Keuntungan

(a) Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.

(b) Emas Anda terproteksi 100%.

(c) Transparan dalam pengelolaan.

(d) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.⁷⁰

c. Aneka Jasa

1) Kucica

Pegadaian Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Pegadaian Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.

a) Keunggulan

(1) Layanan Pegadaian Remittance tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia.

⁷⁰ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-konsinyasi-emas.php> (7 April 2018, 07:26).

- (2) Keamanan bertransaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
- (3) Biaya kirim kompetitif.
- (4) Prosedur sangat mudah. Penerima uang tidak harus memiliki rekening bank
- (5) Tidak harus memiliki rekening bank.⁷¹

2) Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

a) Keunggulan

- (1) Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- (2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- (3) Biaya administrasi Kompetitif.
- (4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.

⁷¹ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-kucica.php> (7 April 2018, 07:27).

- (5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- (6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- (7) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.⁷²

3) Mitra MPO atau Pegadaian Mobile

Mitra MPO atau Pegadaian Mobile adalah program kemitraan dari Pegadaian dimana nasabah Pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis electronic payment langsung dari smartphone Android yang dimiliki.

a) Keunggulan

- (1) Harga pulsa murah, bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri atau dijual kembali ke masyarakat.
- (2) Pengoperasian mudah.
- (3) Registrasi tidak dipungut biaya.
- (4) Pengisian / top-up saldo minimal Rp.50.000, maksimal Rp.5.000.000
- (5) Tidak perlu surat izin usaha.
- (6) Bebas bertransaksi kapan saja, dimana saja.
- (7) Harga jual kembali yang bisa dikustomisasi.

⁷² <http://pegadaian.co.id/pegadaian-MPO.php> (7 April 2018, 07:28).

- (8) Mengeluarkan bukti bayar berupa file gambar (image) yang bisa anda cetak atau diteruskan ke pembeli melalui media social chat.
 - (9) Memiliki fitur Favorit dan History
 - (10) Nomor pembeli bisa diambil dari Daftar Kontak
 - (11) Top-up saldo bisa dilakukan di seluruh unit Pegadaian dan juga bisa melalui transfer ke Virtual Account (VA) Bank Mandiri
 - (12) Memakai koneksi internet yang lebih murah daripada SMS.⁷³
- 4) Persewaan Gedung

Auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara dan seremoni. Auditorium dengan arsitektur Belanda yang dipadukan dengan interior elegan nan artistik serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, dapat menjadi tempat ideal guna mensukseskan setiap momen berharga anda.

a) Keunggulan

- (1) Lokasi strategis di pusat kota
- (2) Gedung multifungsi
- (3) Layanan beragam dari rekanan yang terpercaya
- (4) Parkir luas

⁷³ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-mobile.php> (7 April 2018, 07:28).

(5) Harga sewa relatif terjangkau.⁷⁴

5) Jasa Sertifikasi Batu Mulia

Batu permata adalah aset berharga yang banyak diminati masyarakat sebagai koleksi maupun investasi. Namun tak semua orang dapat membedakan batu permata secara ilmiah, baik dari spesies, varietas, rekayasa warna maupun kejernihan, bahkan untuk membedakan batu sintetis sekalipun. Akibatnya sering menimbulkan kerugian dan kekecewaan setelah bertransaksi. Batu mulia terdiri dari sekitar 120 spesies dan diturunkan menjadi lebih dari 500 varietas. Peralatan identifikasi gemologi pun canggih dan mahal, sehingga membuat masyarakat awam sulit untuk mengidentifikasi keaslian dan kualitas batu mulia dan akhirnya sering menjadi obyek penipuan dalam bisnis batu mulia.

Pegadaian G-LAB menyediakan berbagai layanan profesional untuk melakukan identifikasi keaslian serta kualitas batu permata dengan dukungan Gemologist bersertifikat internasional serta peralatan gemologi berstandar internasional dari Gemological Institute of America.

a) Layanan Pegadaian G-LAB

(1) Identifikasi Batu Mulia

(a) Layanan pemeriksaan batu mulia meliputi identifikasi spesies dan varietas, treatment, serta inclusion mapping

⁷⁴ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-langen.php> (7 April 2018, 07:29).

sebagai identitas bagi batu permata anda agar tidak tertukar dengan batuan lain yang sejenis.

(b) Pemeriksaan dinyatakan dalam memo dan sertifikat dengan biaya terjangkau.

(c) Untuk keperluan transaksi, G-LAB juga melayani pemeriksaan ulang (*rechecking*) agar batu permata yang diperjualbelikan sesuai dengan memo atau sertifikat yang menyertainya.

(2) Konsultasi Gemologi

Layanan konsultasi seputar gemologi mulai dari pemeriksaan ilmiah batu mulia hingga pada sifat-sifat khusus batu permata yang cocok dengan kepribadian Anda.

Layanan dipadukan dengan jasa penaksiran berlian, dan logam perhiasan sehingga anda bisa memperkirakan nilai asset berharga yang anda miliki.⁷⁵

6) Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas

⁷⁵ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-glab.php> (7 April 2018, 07:29).

suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebingungan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

a) Keunggulan

(1) Layanan Jasa Taksiran tersedia diseluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

(2) Proses mudah.

(3) Pelayanan profesional.

(4) Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

(5) Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.

(6) Biaya terjangkau.

Obyek Barang Jasa Taksiran

(1) Perhiasan emas dan lantakan

(2) Logam selain emas

(3) Intan (berlian & paset)

(4) Batu mulia lainnya.⁷⁶

7) Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan

⁷⁶ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-jasa-taksiran.php> (7 April 2018, 07:30).

keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik Anda untuk dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi prioritas kami.⁷⁷

a) Keunggulan

- (1) Layanan Jasa Taksiran tersedia outlet tertentu Pegadaian di seluruh Indonesia.
- (2) Proses mudah aman terpercaya
- (3) Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang
- (4) Biaya terjangkau

4. Letak Geografis


Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pegadaian Cabang Jember beralamat di Jl. Samanhudi No.47 Jember Telepon : (0331) 487266. Fax : (033) Jember, Jawa Timur 68131. Berikut ini gambaran lingkungan sekitar Pegadaian Cabang Jember.

- a. Sebelah utara Pegadaian Cabang Jember jalan utama
- b. Sebelah timur Pegadaian Cabang Jember departement store
- c. Sebelah barat Pegadaian Cabang Jember pertokoan
- d. Sebelah selatan Pegadaian Cabang Jember pasar

⁷⁷ <http://pegadaian.co.id/pegadaian-jasa-titipan.php> (7 April 2018, 07:31).

5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pegadaian Jember



Sumber data : *Dokumentasi Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Jember 2017.*

6. Susunan Organisasi

Deputy Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Area Jember : Edwin S
Inkiriwang

Pimpinan Cabang : Seluruh Pimpinan Cabang Area Jember

Pengelola UPC : Seluruh Pengelola UPC Area Jember

Asisten Manajer Mikro : Muh. Khozim

Asisten Manajer Penjualan : Lukman Hakim

Asisten Manajer Resiko : Firmansyah

Tim Mikro :

Analisis Kredit : Soni Heradi Utama

Siti Rodiyatul

Petugas Administrasi Mikro : Slamet Santoso

Dwi Prayogi

Tim Penjualan : Maya Dewi T

Ahmad Ritaudin

Husnu Fuad

7. Job Description

a. Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang dan unit pelayanan cabang yang ada dibawahnya sesuai dengan kewenangannya.

b. Asisten Manajer Mikro

- 1) Memastikan pelaksanaan program pemasaran pegadaian berjalan secara efektif.
- 2) Evaluasi atas program pemasaran yang telah dijalankan.
- 3) Memastikan dokumen sesuai dengan kenyataan
- 4) Verifikasi berkas sebelum pencairan.
- 5) Bertanggungjawab atas hasil kerja analis kredit dan petugas administrasi kredit.

c. Asisten Manajer Penjualan

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan kegiatan waskat dan pengelolaan sistem pengamanan kantor cabang dan UPC.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris kantor cabang dan UPC yang merupakan aktiva dan asset perusahaan.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan nasabah.
- 5) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.
- 7) Melakukan kegiatan penjualan jika diperlukan sesuai perintah atasan.
- 8) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan.
- 9) Meyakini atau memastikan bahwa kantor cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor cabang dan UPC.

- 10) Meyakini atau memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain lain) yang telah ditetapkan pada cabang dapat tercapai dengan baik.
- 11) Meyakini atau memastikan bahwa operasional seluruh bisnis usaha (bisnis emas, dan produk-produk lain) yang telah ditetapkan pada cabang terlaksana dengan baik.
- 12) Meyakini atau memastikan bahwa lelang telah dilaksanakan di kantor cabang sesuai prosedur.
- 13) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang dan UPC.
- 14) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja kantor cabang dan UPC.
- 15) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan keuangan kantor cabang dan UPC serta laporan berkala lainnya.

d. Asisten Manajer Resiko

- 1) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
- 2) Menyelesaikan dan memberikan laporan kepada deputy pinwil bidang bisnis tentang status barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk emmbantu pengelolaan BLP dan AYD/KPYD/NPL.

3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas.

4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan bisnis lainnya seperti jasa transfer uang dan payment.

e. Analis Kredit

1) Melakukan analisa kredit dengan melakukan pengecekan dokumen dan mendatangi langsung lokasi calon nasabah.

2) Melakukan analisa kelayakan bisnis sesuai ketentuan pegadaian.

3) Melaporkan hasil analisisnya kepada asisten manajer mikro.

f. Petugas Administrasi Mikro

1) Menginput by system sebagai internal checking calon nasabah.

2) Melakukan survey awal untuk memastikan kebenaran dokumen calon nasabah.

3) Merencanakan, menyelenggarakan, mengadministrasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penagihan kepada nasabah dan kegiatan administrasi lain yang terkait dengan bisnis mikro pada asisten manajer mikro.

g. Budaya Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari,

dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari :

- 1) Inovatif
- 2) Nilai Moral Tinggi
- 3) Terampil
- 4) Adi Layanan
- 5) Nuansa Citra

Sepuluh Prilaku Insan Pegadaian :

- 1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
- 2) Berorientasi pada solusi bisnis
- 3) Taat beribadah
- 4) Jujur dan berpikir positif
- 5) Kompeten di bidang tugasnya
- 6) Selalu mengembangkan diri
- 7) Peka dan cepat tanggap
- 8) Empatik, santun, dan rama
- 9) Bangga sebagai insan Pegadaian
- 10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan

B. Penyajian dan Analisis Data

Gadai emas di pegadaian merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat

dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak Pegadaian, karena Pegadaian memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari Pegadaian, sedangkan mudah dari pihak Pegadaian yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka Pegadaian dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan cenderung naik.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas baik di bank ataupun di pegadaian tidak berbeda pada prinsip pegadaian pada umumnya awal mula dari persyaratan, biaya (ongkos), administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian, ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi hutangnya.

1. Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas Di Pegadaian Cabang Jember

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada zaman semakin modern yang membutuhkan bermacam-macam dan berbagai kebutuhan. Baik mengenai kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ada orang atau kelompok yang mempunyai kelebihan hasil produksinya dan orang lain membutuhkannya, dan ada pula kelebihan orang lain yang dibutuhkannya, maka terjadilah tukar menukar yang sejak mula Islam telah mengatur lalu lintas yang dinamakan jual beli.

Dalam transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar. Seperti yang terjadi dalam jual beli lelang. Bahwa transaksi melalui lelang yaitu untuk menentukan pembeli yang berhak mendapatkan barang dagangan adalah dengan mencari dari mereka yang berminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula.

Mengenai jual beli dengan cara tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang yaitu dengan menambah harga adalah tidak dilarang oleh Islam. Dijelaskan dalam suatu keterangan:

Artinya: *“Dari Anas r.a ia berkata: Rasulullah SAW. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air, dengan berkata: siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membeli seharga satu dirham, lalu nabi berkata lagi: siapa yang berani menambah? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki itu tadi”*(H.R Tirmidzi)

Jika diperhatikan hadist tersebut dapat diketahui bahwa jual beli sudah ada sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi pihak penawar yang ingin membeli suatu barang yang akan dilelang Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelas bahwa praktik jual beli sistem lelang sudah ada dan berkembang sejak Rasulullah untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

Dan hadist diatas juga menyatakan bahwa Rasulullah tidak berkenan menetapkan harga pasalnya hanya Allah SWT yang dapat menentukan harga, kondisi seperti ini sama dengan pendapat dari pemikir-

pemikir Islam yang telah dijelaskan diatas. Bahwa, sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang menghargai harga itu sendiri.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara Edwin S Inkiriwang selaku kepala kantor pegadaian Jember :

Bapak Edwin mengatakan pihak dari kami sudah melakukan kesepakatan kepada nasabah mengenai masalah jatuh tempo pegadaian dalam bentuk emas. Serta kami juga menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku di pegadaia ini. Apabila barang yang sudah jatuh tempo itu sudah menjadi hak kami, namun sebelum jatuh tempo pihak kami sudah memberitahukan kepada nasabah bahwa dalam waktu dekat barang gadainya sudah jatuh tempo (tanggal dan waktunya). Dalam penentuan lelang pihak pegadaian tidak mengikut sertakan nasabah, kami mempunyai kebijakan sendiri. Penantuan harga emas tersebut ditentukan dengan situasi dan kondisi pada saat itu mengingat harga emas kadang naik dan juga kadang turun.⁷⁸

Pengadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai, wajib menjalankan operasional sistem berdasarkan jalur pegadaian. Termasuk ketika penggadaian harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah. Lelang menjadi upaya pengambilan pinjaman dan kewajiban nasabah yang proses

⁷⁸ Edwin S Inkiriwang, *Wawancara*, Jember 21 Oktober 2017.

pembiayaannya bermasalah, hal ini sudah menjadi kebijakan yang umum pada lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh pegadaian Cabang Jember, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pembentukan panitia lelang, pendataan barang, taksir ulang, menghitung total pinjaman, hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.

a. Membentuk Panitia Lelang

Langkah pertama mempersiapkan pelelangan adalah membentuk panitia sebagai tim pelaksanaan lelang. Jumlah panitia yang bertugas hanya 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Posisi ketua panitia dipegang oleh pimpinan kantor cabang wilayah, dan kedua posisi anggota diupayakan untuk diisi oleh tenaga karir/admin dan ahli taksir. Hal ini bertujuan agar setiap pengerjaan proses persiapan ditangani oleh tenaga ahli yang berpengalaman dibidangnya, sehingga proses persiapan dapat dikerjakan dengan hasil akurat dan waktu yang efisien.

Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Firmansyah selaku karyawan pegadaian cabang Jember:

Bapak firman mengatakan membentuk panitia lelang itu mbak diperlukan orang yang memang ahli dan sudah terbiasa untuk

melakukan lelang itu mbak, biar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak, dan dapat mengatur proses pelaksanaan lelang biar sama-sama merasa nyaman mbak.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pembentukan dan pemilihan anggota tim pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan penetapan tenaga ahli yang sebagaimana seharusnya. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT:

Artinya: *“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan kita untuk meletakkan suatu amanat atau pekerjaan kepada yang berhak menerimanya. Dapat diartikan pula sebagai perintah Allah SWT agar kita memberikan suatu tanggung jawab kepada ahlinya, karena dalam menetapkan sesuatu dibutuhkan keahlian dan keadilan untuk menempatkan segala sesuatu kepada tempatnya.

b. Pendataan barang yang akan dilelang

Setelah tim pelaksanaan dibentuk, maka tugas pertamanya adalah melakukan pendataan terhadap barang-barang yang siap dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanpresentasi. Pendataan dimulai dari pengecekan dan transaksi pembiayaan atau akad-akad yang tercatat oleh pengadaian, dari

⁷⁹ Firmansyah, *Wawancara*, 27 Desember 2017.

pengecekan data transaksi, ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo. Pegadaian kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan jaminan milik nasabah yang menyatakan (secara langsung maupun tidak langsung) tidak sanggup untuk melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian.

Kemudian pendataan dilakukan pula oleh petugas gudang pegadaian. Pencatatan, pengawasan dan perawatan barang jaminan yang tersimpan digudang merupakan tanggungjawab petugas gudang pegadaian. Oleh karena itu, setiap barang jaminan yang masuk untuk disimpan maupun yang keluar untuk dikembalikan atau dilelang, haruslah atas pengetahuan petugas gudang pegadaian.

Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Firman selaku karyawan pegadaian

Bapak firman mengatakan kalau pegadaian sangat menghindari lelang karena sebelum jatuh tempo pegadaian sudah memberikan keringanan kepada nasabah untuk membayar sewa modal atau bunga saja dan secara otomatis gadai tersebut sudah diperpanjang, jika nasabah tidak bisa membayar bunga dan sewa modal maka pihak pegadaian terpaksa melakukan lelang terhadap barang jaminan meski tidak ada jawaban dari nasabah.⁸⁰

Pada prinsipnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah menjadi tanggung jawab pemilik barang gadai, sehingga penggadai masih memelihara dan merawat barang gadai. Maka tidak ada hak bagi

⁸⁰ Firmansyah, *Wawancara*, Jember, 27 Desember 2017.

pemilik barang gadai terhadap barang gadaian, selain hak untuk menahan barang gadai sampai datang penggadai menebus hutangnya secara keseluruhan.

c. Taksir Ulang

Barang-barang yang telah dikeluarkan dari penyimpanan gudang, harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang. Taksir ulang ialah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu.

Tahap ini harus dikerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku dipasaran setempat pada saat itu. Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang dijadikan agunan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakaian, ada pula barang perhiasan seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan emas adalah barang yang mendominasi menjadi agunan jaminan gadai.

Pada dasarnya semua yang dilakukan pegadaian sudah menjadi ketentuan didalam perusahaan termasuk juga lelang.

Hal tersebut dikatakan oleh ibu Yati nasabah kantor Cabang Jember:

Mengatakan bahwa memang pertama kali saya menggadaikan Emas saya sudah melakukan kesepakatan meskipun berat bagi saya, artinya kesepakatan itu lebih menguntungkan pegadaian daripada saya. Mulai penentuan lelang dan bagi hasil dari lelang tersebut. Ketika jatuh tempo tersebut saya harus bayar bunga dan bagi hasil pelelangan. Meskipun mereka sudah menjelaskan berbagai macam syarat dan ketentuannya terlebih dahulu.⁸¹

Seperti halnya pegadaian dimanapun ketika melakukan proses penggadaian diawal akan dilakukan kesepakatan antara pemilik barang gadai dengan penerima gadai demi tercapainya rasa aman, nyaman dan kepercayaan antara kedua pihak. Namun dalam kesepakatan tersebut belum proporsional karena dirasa lebih diberatkan pada pemilik barang.

Untuk mentaksirkan perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang kemampuan menghitung dan mengoperasikan alat-alat tersebut. Setelah melakukan pengukuran berat dan karatase emas, petugas taksir

⁸¹ Yati, *Wawancara*, Jember, 05 Desember 2017.

kemudian mencari informasi terkini seputar harga emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu dikalikan dengan berat emas dan dikalikan lagi dengan karatase emas. Dan akhirnya terbentuk angka harga jual emas, yang nantinya bisa digunakan untuk harga lelang.

Hal ini karena biasanya kondisi dan harga yang terjadi antar pasar daerah biasanya memiliki perbedaan, sehingga setiap pegadaian memiliki kebijakan mandiri mengenai penerimaan barang gadai dan pentaksiran barang gadainya.

Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Edwin selaku Deputi Pegadaian :

Mengatakan bahwa, harga emas itu cepat berubah mbak, bahkan hampir setiap hari dan biasanya perubahan itu terjadi pada saat pagi hari sekitar jam 10. Dan kita juga bisa mendapatkan informasi dengan cara bertaya kepada pedagang emas setempat, karna pada dasarnya harga emas itu sama mbak, kalau dalam menaksir barang emas itu salah dan merugikan pegadaian maka resiko akan ditanggung penaksir. Bisa dengan potongan gaji untuk mengganti kesalahannya. Tapi di era digital ini kita bahkan lebih mudah mbak untuk mengetahui harga emas dunia cukup lihat di internet alamat webnya www.kitco.com.⁸²

Dalam sistem pegadaian, pegadaian tidak melibatkan nasabah dalam menentukan harga lelang gadai, karena dalam menentukan harga lelang tersebut sudah mengikuti sistem dan harga emas pasar dunia, jadi dalam hal ini pegadaian tidak memberatkan nasabah karena sebelum melakukan transaksi gadai, kedua belah pihak telah saling

⁸² Edwin S Ingkiriwang, *Wawancara*, Jember 21 Oktober 2017.

menyetujui atas peraturan pegadaian terhadap barang gadai jika mengalami wanprestasi.

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan sejumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Penghitungan taksir harga gadai emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Berat gadai emas : 10 gram
- 2) Karatase gadai emas : 20 karat
- 3) Harga standar emas : Rp 560.000,-

Maka penghitungan taksiran harganya adalah:

Berat x Karatase x Harga Standar Emas

$$10 \text{ gram} \times 20/24 \times \text{Rp } 560.000,- = \text{Rp } 4.666.666,-$$

$$\text{Dibulatkan kebawah menjadi} = \text{Rp } 4.600.000,-$$

Berdasarkan contoh penghitungan diatas, hasilnya adalah taksir untuk perhiasan emas seberat 10 gram dan 20 karat adalah Rp 4.600.000. setelah gadai selesesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + bunga. Apabila total pinjaman nasabah <Rp 4.600.000, maka gadai bisa dilelang, namun bila total pinjaman >Rp 4.600.000, maka lelang gadai akan ditunda.

d. Menghitung Total Pinjaman

Jika sebelumnya telah penulis bahas mengenai pendataan terhadap jumlah nasabah yang mengalami wanprestasi untuk menghitung jumlah pasti barang jaminan yang akan dilelang oleh pegadaian, maka pada sub ini pendataan dilakukan lagi untuk mencatat dan menghitung jumlah total pinjaman yang harus dilunasi dari setiap nasabah. Komponen biaya yang menjadi total kewajiban nasabah ialah meliputi; pinjaman pokok dan bunga.

Pinjaman pokok dari akad gadai adalah sejumlah uang yang diterima oleh nasabah ketika akad dilakukan setelah nasabah menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan. Jumlah uang yang diberikan pegadadaian berdasarkan kepada nilai taksiran barang jaminan. Sedangkan bunga yakni biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai *fee* bagi pegadaian untuk menjaga dan merawat barang agunan / jaminan yang ditahan hingga akad berakhir.

Hal tersebut sama dengan pernyataan Bapak Husnu Fuad selaku karyawan di Pegadaian Cabang Jember :

Mengatakan, kalau kita mbak yang ada dipegadaian ini menetapkan harga lelang itu sudah ada penaksir dan sistem jadi yang diterapkan oleh Pegadaian Cabang Jember itu mbak, tidak dapat dikategorikan sebagai upaya memaksimalkan laba meskipun pegadaian termasuk sebagai perusahaan dengan *profit oriented*. Karena keuntungan pegadaian diambil dari biaya admin dan bunga mbak, sedangkan persentase biaya-biaya tersebut sudah kita ditetapkan pada awal akad dan kita lakukan itu mengikuti sistem mbak, biar nasabah yang mengalami masalah cepet selesai.⁸³

⁸³ Husnu Fuad, *Wawancara*, Jember, 11 Januari 2018.

Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak

Hadi selaku nasabah :

Bapak Hadi mengatakan. Saya sendiri cukup merasa terbantu dengan adanya pelayanan pegadaian, karena dapat memberikan kemudahan bagi saya untuk menjalankan bisnis yang saya lakukan. Akan tetapi pada saat jatuh tempo saya sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menebusnya, saya ditawarkan untuk memperpanjang jasa gadai dengan cara membayar bunganya saja, hal ini bukan pertama kalinya, sebelumnya saya sudah memperpanjang jasa gadai ini dan untuk saat ini tidak dapat memperpanjang lagi, karena kebutuhan yang semakin banyak. jika memang barang yang saya gadaikan akan dijual atau dilelang saya rasa setuju karena ini memang kesalahan saya untuk menutupi hutang saya.⁸⁴

Dengan demikian, penetapan harga lelang ditujukan agar penjualan barang jaminan dapat terlaksana dengan segera sehingga pinjaman pokok dapat dilunasi. Penetapan harga jual lelang dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan bekerja diatas prosedur operasional yang ada, dengan begitu kemungkinan tindak penyelewengan dalam proses taksir ini adalah kemungkinan yang kecil.

Dalam perjanjian gadai baik bagi pegadaian atau penerima gadai tidak akan terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi pegadaian adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi kewajibannya dan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia hanya melunasi sebagiannya, maka keseluruhan gadai masih

⁸⁴ Hadi, *Wawancara*, Jember, 5 Januari 2018.

menjadi atau masih ditangan penerima gadai, sehingga nasabah harus melunasi hutang yang ditanggungnya.

e. Tawar-menawar Harga

Tahap ini terjadi pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang menyebarkan keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang. Penjualan lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.

Hal tersebut dikatakan oleh bapak lukman hakim selaku karyawan pegadaian :

Mengatakan bahwa dalam lelang emas itu sama seperti jualan emas biasanya, karna harga itu sudah ditentukan oleh penaksir, dan pembeli itu bisa memilih emas yang di sukai dengan banyaknya macam emas yang di lelang, sehingga pembeli itu sudah cenderung beli emas yang sudah sesuai harga patokan, tidak ada tawar menawar tetapi jika ada dua pembeli atau lebih sama-sama berminat dalam 1 emas maka akan di ambil penawaran tertinggi dari kedua pembeli tersebut.⁸⁵

Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparasi pegadaian, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap emas tersebut berdasarkan minat dan selera masing-

⁸⁵ Lukman Hakim, *Wawancara*, Jember, 29 Desember 2017.

masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap emas tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli.

Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.

f. Kesepakatan Harga

Kesepakatan harga lelang berada saat harga penawaran tertinggi. Besarnya angka harga dalam tawar-menawar terjadi secara alami, maksudnya tanpa adanya paksaan, tipuan maupun rekayasa. Harga yang dipesepakati didasari atas kesepakatan bersama atau saling sukarela, sebagaimana firman Allah SWT mengenai etika jual beli yang berbunyi:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Allah SWT malarang umat muslim untuk melakukan perniagaan atau jual beli dengan cara *bathil* yang merugikan salah satu pihak. Setiap transaksi harus dipastikan tidak ada pihak yang

merasa dirugikan, agar tidak terjadi adanya perselisihan serta untuk membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual.

2. Bagi Hasil Dari Penjualan Lelang Gadai Emas di Pegadaian Cabang Jember

Bagi Hasil adalah Keuntungan/Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah.⁸⁶ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Hal tersebut tidak sama dengan regulasi karyawan pegadaian Cabang Jember:

Mengatakan bahwa jika nasabah mau menggunakan jasa gadai emas, nasabah dikenakan biaya administrasi serta perawatan emas karna emas yang digadaikan disimpan dalam ruangan anti air sehingga keamanan emas terjaga. Kami melakukan itu se profesional mungkin untuk meyakinkan si nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian dan kami memberikan pinjaman 93%. Namun jika nanti jatuh tempo dan memasuki masa lelang maka barang (emas) itu sepenuhnya milik kami, ketika ijab kami sudah melakukan kesepakatan kepada nasabah. Masalah penentuan harga dan dilelang ke siapa pihak nasabah sudah tidak bisa ikut andil didalamnya. Nasabah akan dijelaskan oleh kami nantinya jika emas sudah dilelang. Karena hasil lelang tersebut bukan hanya untuk pegadaian namun hasil lelang tersebut untuk menutupi pinjaman pokok nasabah serta menutupi bunganya.⁸⁷

Barang yang digadaikan nasabah akan disimpan dalam satu ruangan anti air sehingga keamanan emas terjaga. Emas yang digadaikan

⁸⁶ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

⁸⁷ Firmansyah, *Wawancara*, 27 September 2017.

tersebut tidak dipergunakan oleh pegadaian. Pegadaian tidak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan nasabah. Pegadaian hanya memberikan tempat penyimpanan, maka nasabah memberikan beban kepada pegadaian untuk menjaga emas tersebut., berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai.

Dalam penetapan biaya kepada nasabah menggunakan tiga komponen yaitu:

- a. Biaya administrasi sebesar Rp 20.000,-
- b. Biaya asuransi sebesar 0,133% dari taksiran.
- c. Biaya pemeliharaan sebesar Rp 6.200.00 per gram perbulan untuk emas murni 24 karat.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai tersebut. Nasabah adakalanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana waktu yang disepakati setelah melalui peringatan terlebih dahulu namun tidak diindahkan dengan melakukan perpanjangan, maka pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Hal tersebut sesuai dengan bapak Husnu Fuad selaku karyawan Pegadaian Cabang Jember :

Pada waktu proses barang lelang sudah terjual, apabila ada kelebihan hasil lelang maka menjadi milik nasabah. Pihak pegadaian akan memberikan sms atau telepon bahwasanya ada kelebihan uang hasil penjualan lelang. Namun ada batas waktu pengambilan sisa hasil lelang yaitu selama 1 tahun. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun tidak di ambil maka dana kelebihan tersebut

kadaluarsa dan akan menjadi milik dana CSR. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mengajukan bantuan untuk kepentingan bersama.⁸⁸

Contoh penghitungan dalam lelang di Pegadaian Cabang Jember :

1 kalung 22 karat berat 10 gram

STL / standar taksiran logam emas 24 karat (550.00)

Taksiran = $550.000 \times 22 \times 10 = 5.041.66724$

Uang pinjaman = $93\% \times \text{Taksiran}$

$93\% \times 5.041.667 = 4.668.750 (4.690.000)$

Tarif bunga/15 hari = $1,15\% \Rightarrow \underline{120 \text{ hari}} = 1,15\% \times 8 = 9,2\% \Rightarrow 120 \text{ H}$

Sewa modal = $4.690.000 \times 9,2\% = 431.480 (431.500)$

Total kewajiban nasabah = 5.121.500

Harga dasar lelang emas (HDLE) pada saat itu

Misal 580.000 \Rightarrow emas 24 karat/gram

HML = Harga Minimal Lelang

$\frac{580.000 \times 22 \times 10}{24} = 5.316.667$

Laku lelang = 5.316.667

1% biaya lelang penjual = 53.167

1% biaya lelang pembeli = 53.167

Kewajiban uang pinjaman = 4.690.000

Pelunasan sewa modal = 431.500

Uang kembalian nasabah = 88.833

⁸⁸ Husnu Fuad, *Wawancara*, Jember, 27 Januari 2018.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibu Ratna selaku nasabah pegadaian cabang Jember:

Ibu Ratna mengatakan memang dalam kesepakatan awal pihak pegadaian sudah mengatakan semuanya mulai dari peraturan, serta resiko dalam menggadaikan emas. Semua itu saya terima namun bagaimana lagi karena keadaan ekonomi saya memaksa harus menjalaninya. Pihak pegadaian juga menjelaskan jatuh masa tempo termasuk kepemilikan barang (emas) serta aturan lelangnya dan juga menyampaikan kalau misalkan ada kelebihan hasil lelang akan dikembalikan kepada saya tetapi apabila dari hasil lelang tersebut belum menutupi pinjaman pokok dan bunga maka pihak nasabah menambahi kekurangannya.⁸⁹

Bagi hasil yang dilakukan oleh pegadaian Cabang Jember adalah dimana nasabah harus membayar pinjaman pokok serta bunganya. Karena barang tersebut sudah jatuh tempo dengan tanggal yang sudah ditentukan. Namun apabila dalam rentang waktu yang ditentukan hasil pelelangan juga tidak diambil maka hasil kelebihan lelang itu menjadi milik pegadaian. Namun hasil kelebihan tersebut masuk ke dana CSR bukan untuk keperluan pegadaian tapi untuk kerjasama dan membantu pihak masyarakat yang membutuhkan.

C. Hasil Temuan

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil interview yang telah dilakukan di Pegadaian Cabang Jember. Untuk memperkuat data hasil interview, maka dalam penyajian data akan lebih difokuskan lagi pada penentuan nilai lelang gadai emas dan bagi hasil lelang emas di Pegadaian Cabang Jember.

⁸⁹ Ibu Ratna, *Wawancara*, Jember, 26 Desember 2017.


1. Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas Di Pegadaian Cabang Jember

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang gadai Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai, wajib menjalankan operasional sistem berdasarkan jalur pegadaian. Termasuk ketika pegadaian harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah. Lelang menjadi upaya pengambilan pinjaman dan kewajiban nasabah yang proses pembiayaannya bermasalah, hal ini sudah menjadi kebijakan yang umum pada lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh pegadaian Cabang Jember, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pendataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.

Dalam bab ini, penulis Memperoleh hasil proses lelang secara per tahap. Tahap-tahap tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Proses Penentuan Harga Lelang



Sumber Data: *diolah dari hasil penelitian di Pegadaian Cabang Jember.*

a. Membentuk Panitia Lelang

Hal ini bertujuan agar setiap pengerjaan proses persiapan ditangani oleh tenaga ahli yang berpengalaman dibidangnya, sehingga proses persiapan dapat dikerjakan dengan hasil akurat dan waktu yang efisien. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT:

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan kita untuk meletakkan suatu amanat atau pekerjaan kepada yang berhak menerimanya. Dapat diartikan pula sebagai perintah Allah SWT agar kita memberikan suatu tanggung jawab kepada ahlinya, karena dalam menetapkan sesuatu dibutuhkan keahlian dan keadilan untuk menempatkan segala sesuatu kepada tempatnya

b. Pendataan Barang yang akan Dilelang

Pegadaian kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan jaminan milik nasabah yang menyatakan (secara langsung maupun tidak langsung) tidak sanggup untuk melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian.

Kemudian pendataan dilakukan pula oleh petugas gudang pegadaian. Oleh karena itu, setiap barang jaminan yang masuk untuk disimpan maupun yang keluar untuk dikembalikan atau dilelang, haruslah atas pengetahuan petugas gudang pegadaian.

Pada prinsipnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah menjadi tanggung jawab pemilik barang gadai, sehingga penggadai masih memelihara dan merawat barang gadai. Maka tidak ada hak bagi pemilik barang gadai terhadap barang gadaian, selain hak untuk menahan barang gadai sampai datang penggadai menebus hutangnya secara keseluruhan.

c. Taksir Ulang

Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang dijadikan agunan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakaian, ada pula barang perhiasan

seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan emas adalah barang yang mendominasi menjadi agunan jaminan gadai.

Seperti halnya pegadaian dimanapun ketika melakukan proses penggadaian diawal akan dilakukan kesepakatan antara pemilik barang gadai dengan penerima gadai demi tercapainya rasa aman, nyaman dan kepercayaan antara kedua pihak. Namun dalam kesepakatan tersebut belum proporsional karena dirasa lebih diberatkan pada pemilik barang.

Untuk mentaksirkan perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang kemampuan menghitung dan mengoperasikan alat-alat tersebut. Setelah melakukan pengukuran berat dan karatase emas, petugas taksir kemudian mencari informasi terkini seputar harga emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu dikalikan dengan berat emas dan dikalikan lagi dengan karatase emas. Dan akhirnya terbentuk angka harga jual emas, yang nantinya bisa digunakan untuk harga lelang apabila terjadi kesalahan dalam menaksir barang maka akan ditanggahkan kepada penaksir.

Hal ini karena biasanya kondisi dan harga yang terjadi antar pasar daerah biasanya memiliki perbedaan, sehingga setiap pegadaian memiliki kebijakan mandiri mengenai penerimaan barang gadai dan pentaksiran barang gadainya.

Dalam sistem pegadaian, pegadaian tidak melibatkan nasabah dalam menentukan harga lelang gadai, karena dalam menentukan harga lelang tersebut sudah mengikuti sistem dan harga emas pasar dunia, jadi dalam hal ini pegadaian tidak memberatkan nasabah karena sebelum melakukan transaksi gadai, kedua belah pihak telah saling menyetujui atas peraturan pegadaian terhadap barang gadai jika mengalami wanprestasi.

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan sejumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Pengitungan taksir harga gadai emas lelang ini.

d. Menghitung Total Pinjaman

Jika sebelumnya telah penulis bahas mengenai pendataan terhadap jumlah nasabah yang mengalami wanprestasi untuk menghitung jumlah pasti barang jaminan yang akan dilelang oleh pegadaian, maka pada sub ini pendataan dilakukan lagi untuk mencatat dan menghitung jumlah total pinjaman yang harus dilunasi

dari setiap nasabah. Komponen biaya yang menjadi total kewajiban nasabah ialah meliputi; pinjaman pokok dan bunga.

Dengan demikian, penetapan harga lelang ditujukan agar penjualan barang jaminan dapat terlaksana dengan segera sehingga pinjaman pokok dapat dilunasi. Penetapan harga jual lelang dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan bekerja diatas prosedur operasional yang ada, dengan begitu kemungkinan tindak penyelewengan dalam proses taksir ini adalah kemungkinan yang kecil.

Dalam perjanjian gadai baik bagi pegadaian atau penerima gadai tidak akan terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi pegadaian adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi kewajibannya dan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia hanya melunasi sebagiannya, maka keseluruhan gadai masih menjadi atau masih ditangan penerima gadai, sehingga nasabah harus melunasi hutang yang ditanggungnya.

e. Tawar-menawar Harga

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para

calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap emas tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap emas tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi , dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu. Tawar menawar ini terjadi ketika ada satu barang emas yang mana ada dua orang atau lebih yang minat terhadap lelang emas.

f. Kesepakatan Harga

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti pada Pegadaian Cabang Jember, Kesepakatan harga lelang berada saat harga penawaran tertinggi. Besarnya angka harga dalam tawar-menawar terjadi secara alami, maksudnya tanpa adanya paksaan, tipuan maupun rekayasa. Setiap transaksi harus dipastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, agar tidak terjadi adanya perselisihan serta untuk membangun kepercayaan antara pembeli dan pihak pegadaian.

2. Bagi Hasil Dari Penjualan Lelang Gadai Emas di Pegadaian Cabang Jember

Dalam prakteknya, Pegadaian cabang Jember menggunakan prinsip gadai dimana Pegadaian cabang Jember bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman). sedangkan nasabah sebagai (pihak yang menyerahkan jaminan). Produk gadai emas ini memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dari pihak Pegadaian Cabang Jember setelah menaksirkan barang berupa emas milik nasabah sebagai barang jaminan. Setelah pihak pegadaian melakukan penaksiran, pegadaian akan memberikan pembiayaan senilai 93% dari nilai penaksiran berlaku untuk perhiasan. Sedangkan untuk emas pegadaian akan memberikan pinjaman sesuai karatase dari penaksiran nilai emas tersebut. Sebelum nasabah menerima pinjaman tersebut nasabah diwajibkan membayar semua biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Kemudian nasabah menerima dan menandatangani SBGE (Surat Bukti Gadai Emas).

Bagi hasil yang dilakukan oleh pegadaian Cabang Jember adalah dimana nasabah harus membayar pinjaman pokok serta bunganya. Karena barang tersebut sudah jatuh tempo dengan tanggal yang sudah ditentukan. Namun apabila dalam rentang waktu yang ditentukan hasil pelelangan juga tidak diambil maka hasil kelebihan lelang itu menjadi milik pegadaian. Namun hasil kelebihan tersebut masuk ke dana CSR bukan untuk keperluan pegadaian tapi untuk kerjasama dan membantu pihak masyarakat yang membutuhkan.

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang gadai emas di Pegadaian Cabang Jember, secara mekanismenya tidak jauh beda dengan praktek dipegadaian Syariah. Akan tetapi yang membedakan adalah akad dan kebijakan pihak pegadaian dalam menentukan biaya pemeliharaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan temuan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penentuan nilai lelang emas di Pegadaian Cabang Jember menjadi upaya untuk melunasi pinjaman nasabah terhadap pegadaian, meskipun hal itu tidak ada konfirmasi balik dari nasabah lelang akan tetap dilaksanakan, hal ini sudah menjadi kebijakan yang umum pada lembaga-lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh pegadaian Cabang Jember, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari : a) pembentukan panitia b) pendataan barang lelang c) taksir ulang d) menghitung total pinjaman e) hingga tawar menawar d) mencapai kesepakatan harga.
2. Dalam prakteknya, Pegadaian cabang Jember memberikan pinjaman senilai 93% dari nilai penaksiran berlaku untuk perhiasan. Sedangkan untuk emas pegadaian akan memberikan pinjaman sesuai karatase emas.. Kemudian nasabah menerima dan menandatangani SBGE (Surat Bukti Gadai Emas). Dan bagi hasil yang dilakukan oleh pegadaian Cabang Jember adalah dimana nasabah harus membayar pinjaman pokok serta bunganya. Karena barang tersebut sudah jatuh tempo dengan tanggal yang

sudah ditentukan. Namun apabila dalam rentang waktu yang ditentukan hasil pelelangan juga tidak diambil maka hasil kelebihan lelang itu menjadi milik pegadaian. Namun hasil kelebihan tersebut masuk ke dana CSR bukan untuk keperluan pegadaian tapi untuk kerjasama dan membantu pihak masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran-saran

1. Dalam penentuan lelang di Pegadaian cabang Jember harus mengikutsertakan pihak nasabah karena akan terlaksana kepercayaan antara nasabah dengan pihak pegadaian.
2. Pegadaian Cabang Jember dalam melakukan sistem bagi hasil harus memberikan waktu lebih lama lagi agar nasabah tidak tertekan dalam hal manajemen waktu pengambilan sisa bagi hasil.
3. Pada penelitian ini tidak semua elemen yang dapat diteliti karena keterbatasan waktu, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih mendalam dan maksimal dalam melakukan penelitian selanjutnya.
4. Bagi akademik diharapkan pada penelitian selanjutnya, ada banyak perspektif sudut pandang penelitian agar menambah khazanah keilmuan dibidang pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arbi, Syarif. 2013. *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga*. Yogyakarta: BPF.
- Aini, Qurotul. 2016 *Kontribusi Praktik Gadai Emas Dalam Peningkatan Fee Based Income Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ekaputri, Elvira Suzana. 2012. *Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fahmi, Irham. 2016. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayati, Nurul. 2006. *Metodologi Pendekatan Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kasiran, Moh. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, Wildan Suyuti. 2008. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nafiani, Nanik. 2009. *Strategi Promosi Produk Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Syari'ah Cabang Blauran Surabaya*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Fakultas Dakwah.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Bank And Financial Institution Management*. Jakarta: PT Grafindo persada.

- Silvanita, Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Tri Marta. 2008. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi Di Pegadain Cabang Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Susanti. 2015. *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- _____. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Triandaru, Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, Lieke Ayu. 2017. *Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn pada BMT NU Mayang Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Wahyuni, Tri. 2016. *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi di PT. Bank Syariah Mandiri KFO Pos Banyuwangi*. Jember: IAIN Jember.
- <http://pegadaian.co.id/pegadaian-gadai.php> (7 April 2018, 07:33)
- <http://pegadaian.co.id/pegadaian-kreasi.php> (7 April 2018, 07:20)
- <http://pegadaian.co.id/pegadaian-krasida.php> (7 April 2018, 07:21)
- <http://pegadaian.co.id/pegadaian-kagum.php> (7 April 2018, 07:22)
- <http://pegadaian.co.id/pegadaian-rahm.php> (7 April 2018, 07:24)
- <http://pegadaian.co.id/pegadaian-amanah.php> (7 April 2018, 07:24)
- <http://pegadaian.co.id/pegadaian-arrum.php> (7 April 2018, 07:25)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-arrum-haji.php> (7 April 2018, 07:26)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php> (7 April 2018, 07:26)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php> (7 April 2018, 07:27)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php> (7 April 2018, 07:26)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-kucica.php> (7 April 2018, 07:27)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-MPO.php> (7 April 2018, 07:28)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-mobile.php> (7 April 2018, 07:28)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-langen.php> (7 April 2018, 07:29)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-glab.php> (7 April 2018, 07:29)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-jasa-taksiran.php> (7 April 2018, 07:30)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-jasa-titipan.php> (7 April 2018, 07:31)



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang di Pegadaian Cabang Jember	1. Gadai 2. Keuntungan usaha gadai 3. Barang gadai 4. Produk pegadaian 5. Pelelangan barang gadai 6. Bagi hasil lelang	1. Perhiasan 2. Kendaraan 1. Macam-macam lelang 2. Unsur lelang	1. Data Primer a. Deputy Pimpinan b. Asisten Manajer c. Tim Anggota 2. Data Sekunder a. Data Penjualan Hasil Lelang b. Data Bagi Hasil Lelang 3. Kepustakaan: a. Jurnal b. Skripsi c. Buku Literatur d. Internet	1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 3. Teknik analisis data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penyimpulan dan verifikasi 4. Keabsahan data: Triangulasi sumber	Fokus Permasalahan 1. Bagaimana Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas di Pegadaian Cabang Jember ? 2. Bagaimana Bagi Hasil dari Penjualan Lelang di Pegadaian Cabang Jember ?

PERNYATAAN KEASLIAN

bertandatangan di bawah ini saya

: Intan Nur Afni Dewi

: 083133144

as/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

: Perbankan Syari'ah

at, Tanggal lahir : Jember, 14 April 1994

at : Desa Gambiran Dusun Rowo II RT.022 RW.005, Kalisat, Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Penentuan Nilai Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang"** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka semuanya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 8 Maret 2018



Intan Nur Afni Dewi

Nim. 083133144



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B_865 /In.2017.a/PP.00.9/ 07 /2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Pimpinan Deputi Pinwil Bidang Bisnis Area Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Afni Dewi
NIM : 083133144
Semester : Delapan (VIII)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Gambiran - Kalisat - Jember
No HP : 082232799495

Judul Skripsi : penentuan nilai lelang gadai emas dan bagi hasil lelang di PT Pegadaian Kantor Area Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 19 juli 2017

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Pembangunan Lembaga



Abdul Rokhim, S.Ag., M.Ed
NIP. 19730830 199903 1 002

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah IAIN Jember** atas nama sbb :

No	Nama	Nomor Induk
1	Intan Nur Afni Dewi	083133144

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan baik dengan judul penelitian **“Penentuan Nilai Lelang Gadai Emas dan Bagi Hasil Lelang”**.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Deputi Bidang Bisnis
Pegadaian Jember



Pegadaian
EDWIN S. INKIRIWANG
NIK P.78559

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Pegadaian Jember

N o	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	Rabu, 19 Juli 2017	Penyerahan Surat Penelitian	f.
2	Jum'at, 11 Agustus 2017	Observasi Dan Dokumentasi Data Pegadaian	f
3	Sabtu, 21 Oktober 2017	Wawancara Dengan Deputi Pegadaian	f
4	Kamis, 9 November 2017	Dokumenatsi data pegadaian	f
5	Kamis, 14 Desember 2017	Wawancara dengan bapak Firmansyah	f
6	Kamis, 11 Januari 2018	Wawancara dan dokumentasi data pegadaian	f
7	Sabtu, 27 Januari 2018	Wawancara dengan bapak Husnu fuad	f
8	Jum'at, 9 Februari 2018	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	f.

Jember, 9 Februari 2018
Mengetahui
Deputi Bidang Bisnis
Pegadaian Jember



Pegadaian

EDWIN S INKIRIWANG
NIK P. 78559

ID	Kode Unit	Nama Unit	THE JAMBLAN	MARGA JUAL
1518404778570	14122	CP JEMBER	Perhiasan Emas	575,620
			Lampiran Emas	564,117
			Perhiasan Perak	0
			Perhiasan Berlian Kategori 1	240,000
			Perhiasan Berlian Kategori 2	150,000
			Perhiasan Mutiara	0

Tanggal Berlaku
 Keterangan
 12-02-2018
 NOMOR 57/00016.01/2018
 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018

Passion: Pegadaian Application Support System Integrated Online

البنك الأهلي التجاري بنك المملكة العربية السعودية

البنك الأهلي التجاري

00739 - AREA JEMBER

TugasKu (0)

Ganti Password Keluar

NEWS Yuk jadi bagian sejarah transformasi perusahaan dan menangkan hadiah togel.

26050

Cari

Setup Jualan Lelang

Tabungan

Sale Deposit Box

Laporan dan Inquiry

MyMenu

Admin

Parameter

Meta Anggaran/COA

Standar Harga

Parameter/Lelang

Harga Dasar Lelang

Pegadaian Lelang (and Kena)

Parameter Multi

Customer

ID	SCORE UNIT	NAMA UNIT KEMULA	PRODUK	TAHUN	PERIODE	TGL JATUH TEMPO	TGL LEBANG
1412201201711	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	11	30-05-2017	03-06-2017
1412201201712	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	12	14-06-2017	18-05-2017
1412201201713	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	13	27-06-2017	03-07-2017
1412201201714	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	14	12-07-2017	18-07-2017
1412201201715	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	15	28-07-2017	03-08-2017
1412201201716	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	16	12-08-2017	18-08-2017
1412201201717	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	17	27-08-2017	03-09-2017
1412201201718	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	18	11-09-2017	18-09-2017
1412201201719	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	19	27-09-2017	03-10-2017
1412201201720	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	20	12-10-2017	18-10-2017
1412201201721	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	21	27-10-2017	03-11-2017
1412201201722	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	22	11-11-2017	18-11-2017
1412201201723	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	23	27-11-2017	03-12-2017
1412201201724	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	24	12-12-2017	18-12-2017
1412201201701	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	01	28-12-2016	03-01-2017
1412201201702	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	02	12-01-2017	18-01-2017
1412201201703	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	03	27-01-2017	03-02-2017
1412201201704	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	04	11-02-2017	18-02-2017
1412201201705	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	05	27-02-2017	03-03-2017
1412201201706	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	06	14-03-2017	18-03-2017
1412201201707	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	07	29-03-2017	03-04-2017
1412201201708	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	08	13-04-2017	18-04-2017
1412201201709	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	09	29-04-2017	03-05-2017
1412201201710	14122	CP JEMBER	GADAI KCA	2017	10	13-05-2017	18-05-2017

DOKUMENTASI



Wawancara bapak Edwin S Inkiriwang selaku Deputy Pegadaian Jember, 21 Oktober 2017



Wawancara Bapak Firmansyah selaku Asisten Manajer Resiko Pegadaian Jember, 14 Desember 2017



Wawancara Bapak Husnu Fuad selaku Tim Penjualan Pegadaian Jember, 27 Januari 2018



Wawancara dengan Yati selaku Nasabah



Wawancara dengan Hadi selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Ratna selaku Nasabah

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Intan Nur Afni Dewi
NIM : 083 133 144
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 April 1994
Alamat : Dsn. Rowo II RT.022 RW.005, Ds. Gambiran
Kec. Kalisat - Kab. Jember
E-mail : Intanafnismile@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :

2001-2007 : SDN Gambiran II
2007-2010 : Mts. Nurul Qarnain
2010-2013 : MA. Nurul Qarnain
2013-2018 : IAIN Jember